

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN  
2021**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN NOMOR  
18/HK.03.1/8204/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS  
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

**ABSTRAK :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, serta pemantauan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dibentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan**

ini adalah :

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum;

**Dalam Keputusan KPU Halmahera Selatan Nomor 18/HK.03.1/8204/2021 diatur tentang:**

**Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan**

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Desember 2021.
  - Lampiran 1 Halaman